

**KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DALAM KEPEMILIKAN IZIN
MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB)**
(Studi di Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh :

**HELSA OKTARY
1106595/ 2011**

**PRODI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
JURUSAN ILMU SOSIAL POLITIK
FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2016**

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Judul : **Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan (Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Studi di Nagari Buayan Lubuk Alung**

Nama : Helsa Oktary

TM/NIM : 2011/1106595

Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Jurusan : Ilmu Sosial Politik

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Januari 2015


Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Henni Muchtar, SH, M.Hum
NIP. 19640305 199003 2 010

Pembimbing II



Dr. Akmal, SH, M.Si
NIP. 19620704 198803 1 003

PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI






Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada Hari Rabu, Tanggal 20 Januari 2016 Pukul 10.00 s/d 12.00 WIB

Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Studi di Nagari Buayan Lubuk Alung


Nama : Helsa Oktary
TM/NIM : 2011/ 1106595
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 20 Januari 2016

Tim Penguji :

	Nama	Tanda Tangan
Ketua	: Henni Muchtar, SH, M.Hum	
Sekretaris	: Dr. Akmal, SH, M.Si	
Anggota	: Dra. Aina, M.Pd	
Anggota	: Dr. Junaidi Indrawadi, M.Pd	
Anggota	: Estika Sari, SH	

Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Prof. Dr. Syafril Anwar, M.Pd
NIP. 19621001 198903 1 002

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HELSA OKTARY
TM/NIM : 2011/1106595
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurusan : Ilmu Sosial Politik
Fakultas : Ilmu Sosial

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Studi di Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai) adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 20 Januari 2016

Saya yang menyatakan



HELSA OKTARY
NIM. 1106595/2011

ABSTRAK


Helsa Oktary : TM/NIM/2011 “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)”. (Studi di Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai)

Penelitian ini dilatar belakangi rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung serta menggambarkan upaya pemerintah Nagari untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pemilihan Informan dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, angket dan dokumentasi. Untuk membuktikan keabsahan data digunakan teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber. Analisis data dalam penelitian ini reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung dipengaruhi oleh faktor intern yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum dan perilaku hukum, serta faktor ekstern yaitu kurangnya sosialisasi dan belum ada sanksi yang tegas. Upaya yang dilakukan pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB dengan mensosialisasikan Perda Kabupaten Padang Pariaman No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi IMB dan membuat pengumuman di tempat strategis. Diharapkan pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung harus memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi undang-undang no. 9 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan secara berkesinambungan dan menindak tegas terhadap bangunan yang tidak memiliki IMB.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan IMB (*studi di Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai*)”**

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu persyaratan akademis untuk meraih gelar Sarjana Pendidikan pada pada Jurusan Ilmu Sosial Politik, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis menyadari bahwa kepenulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Selama proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan serta semangat dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, izinkanlah penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Ilmu Sosial Prof. Dr. Syafri Anwar, M.Pd yang telah memberikan izin dan kemudahan kepada penulis dalam melaksanakan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Maria Montessori, M.Ed. M.Si, selaku Ketua dan Ibu Dr. Fatmariza, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Sosila Politik Universitas Negeri Padang yang telah memberikan izin kepada Penulis dalam menulis skripsi ini.

3. Ibu Henni Muchtar, SH, M. Hum selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Akmal SH. M.Si selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan motivasi kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Aina, M. Pd, Bapak Dr. Junaidi Indrawadi, M. Pd dan Ibu Estika Sari, SH selaku Tim Penguji yang telah memberikan banyak masukan dan saran untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Henni Muchtar, SH, M. Hum selaku penasehat akademis penulis yang telah memberikan berbagai macam nasehat selama perkuliahan hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Orang tua Ayahanda Repolizar, Ibunda Nelsriwati dan adikku Amanda Divi Oktavia serta keluarga tercinta yang telah memberikan do'a, dukungan, dan semangat tanpa henti kepada penulis.
7. Staf kepastakaan dan staf administrasi Jurusan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Jurusan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
8. Para Informan dalam Penelitian skripsi ini baik dari Wali Nagari Buayan Lubuk Alung , Kaur Pembangunan Nagari Buayan Lubuk Alung, dan Masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung.
9. Rekan-rekan mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) angkatan 2011 terutama sahabatku Elvira Okza Yenti.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Demikian mudah-mudahan penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, kalangan akademis, praktisi, serta masyarakat umum.

Padang, Januari 2016

Hormat Penulis,

Helsa Oktary

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR BAGAN	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	8
F. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Landasan Teoritis	9
1. Kesadaran Hukum Masyarakat	9
2. Izin Mendirikan Bangunan.....	16
B. Kerangka Konseptual.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian	28
C. Informan Penelitian dan Responden Penelitian.....	29
D. Jenis dan Sumber Data.....	31

E. Teknik dan Alat Pengumpul Data.....	35
F. Teknik Penguji Keabsahan Data	36
G. Teknik Analisis Data	37

BAB IV TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Temuan	39
1. Temuan Umum.....	39
a. Luas Wilayah Nagari Buayan Lubuk Alung	39
b. Demografis Nagari Buayan Lubuk Alung.....	39
2. Temuan Khusus.....	43
a. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung.....	43
b. Upaya Yang dilakukan Pemerintah nagari untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung	63
B. Pembahasan	67
1. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung	68
2. Upaya yang dilakukan pemerintah Nagari untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung	75

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	78
B. Saran	80

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 : Jumlah bangunan baru dan yang mengurus IMB tahun 2011-2014 Nagari Buayan Lubuk Alung	4
Tabel 2 : Informan Penelitian	29
Tabel 3 : Jumlah responden penelitian berdasarkan jumlah masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung	31
Tabel 4 : Data penduduk Nagari Buayan Lubuk Alung	40
Tabel 5 : Jumlah bangunan dan yang mengurus IMB tahun 2011-2014 Nagari Buayan Lubuk Alung	41
Tabel 6 : Distribusi responden yang memiliki pengetahuan hukum	44
Tabel 7 : Distribusi responden yang memiliki pemahaman hukum	48
Tabel 8 : Distribusi responden yang memiliki sikap hukum	52
Tabel 9 : Distribusi responden yang memiliki perilaku hukum	56

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 1: Kerangka Konseptual	27

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Peta Nagari Buayan Lubuk Alung	42
Gambar 2: Bangunan yang memiliki IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung	61
Gambar 3: Bangunan yang tidak memiliki IMB Nagari Buayan Lubuk Alung	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

Lampiran 2: Angket Penelitian

Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian

Lampiran 4: Surat Izin Pengambilan Data dari Kesbangpol

Lampiran 5: Surat Izin Penelitian dari Fakultas Ilmu Sosial

Lampiran 6: Surat Izin Penelitian dari Kesbangpol

Lampiran 7: Surat Keterangan Selesai Penelitian dari Nagari Buayan Lubuk Alung

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masyarakat adalah kumpulan orang yang didalamnya hidup bersama dalam waktu yang cukup lama (Elly M. Setiadi, dkk 2007:82). Dalam kebersamaan yang lama terjadi integrasi sosial. Orang-orang yang membentuk masyarakat harus memiliki kesadaran bahwa mereka merupakan suatu kesatuan. Masyarakat merupakan suatu sistem hidup bersama, dimana mereka menciptakan nilai-nilai, norma, dan kebudayaan bagi kehidupan mereka.

Dalam lingkungan masyarakat tersebut diperlukan aturan hukum supaya adanya ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam (Elly M. Setiadi, dkk 2007:139) ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan terhadap ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Antara masyarakat dan hukum saling berhubungan dan saling ketergantungan, dalam masyarakat tidak akan ada ketertiban tanpa adanya hukum begitu juga dengan hukum, hukum tidak akan berfungsi tanpa adanya masyarakat karena masyarakat adalah pelaku hukum tersebut. Begitu juga dalam kehidupan kenegaraan, setiap aspek harus ada hukum yang mengaturnya.

Menurut Suparman dalam (Puji Wulandari 2009:62) kesadaran hukum dalam artian sempit adalah apa yang diketahui orang tentang apa yang demi hukum harus dilakukan, harus tidak dilakukan dan tidak harus dilakukan. dalam artian luas kesadaran hukum meliputi tidak hanya fenomena sudah menjadi tahu,

akan tetapi juga lebih lanjut menjadi sudah kemantapan hati mematuhi apa yang diperintahkan oleh hukum.

Berdasarkan pengertian di atas dapat diketahui bahwa kesadaran masyarakat akan hukum lahir atau timbul dalam diri masyarakat itu sendiri untuk mematuhi serta melaksanakan peraturan yang sudah ditetapkan, sehingga dengan adanya aturan tersebut diharapkan dapat mengikat masyarakat untuk mematuhi peraturan tersebut.

Masalah kesadaran hukum perlu mendapat perhatian yang lebih mendalam. Karena pada umumnya masyarakat hanya mengetahui peraturan belaka, tetapi belum tentu mempunyai kesadaran hukum yang cukup tinggi. Sama halnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dalam pelaksanaannya, pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang perlu didukung oleh sumber dana, sumber daya alam, dan sumber daya manusia. Salah satu pembangunan yang dilakukan adalah penataan terhadap bangunan dengan mewajibkan tiap bangunan memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Tujuannya adalah agar bangunan yang didirikan oleh masyarakat dapat tertata dengan baik dan memenuhi persyaratan, layak digunakan, dan tidak merusak lingkungan

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28 H ayat 4 juga dijelaskan bahwa, "Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun". Dari peraturan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak atas milik pribadi dan hak milik tersebut tidak dapat diambil alih secara

sewenang-wenang. Dalam hal ini adalah kepemilikan atas bangunan dimana setiap bangunan diwajibkan memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Peraturan yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Peraturan Mendagri No 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Khususnya di Kabupaten Pariaman telah dikeluarkan Perda yang mengatur tentang Izin Mendirikan Bangunan yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Menurut Perda Kabupaten Padang Pariaman No 9 Tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal (1) menyebutkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan hukum untuk mendirikan suatu bangunan yang dimaksud agar di desain, pelaksanaan pembangunan dan bangunan sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku sesuai dengan koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) yang ditetapkan dengan sesuai dengan syarat-syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dapat diartikan sebagai izin yang diberikan oleh pemerintah untuk mendirikan, mengubah, atau merenovasi bangunan agar bangunan tersebut sesuai dengan syarat keamanan bangunan dan tidak merusak lingkungan.

Dasar penetapan tarif pengurusan IMB menurut Perda Kabupaten Padang Pariaman No 9 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan pasal

(10) menyebutkan bahwa “Standar biaya bangunan fasilitas umum dan bangunan yang bersifat sosial, dan bangunan komersil (pabrik, perindustrian, dan lain-lain) dihitung 1% dari biaya bangunan kontrak dan rumah tempat tinggal 1% , untuk usaha 1,5%”. Jadi menurut peraturan diatas maka biaya pengurusan IMB untuk bangunan tempat tinggal yaitu 1% dari harga bangunan.

Berdasarkan data awal yang diperoleh dari kantor Wali Nagari Buayan Tahun 2011 – 2014 dari 270 bangunan tempat tinggal yang dibangun baru di Nagari Buayan, hanya 10 bangunan yang telah memiliki IMB. Untuk lebih jelasnya kita lihat tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Bangunan Baru dan yang Mengurus IMB Tahun 2011-2014
Nagari Buayan Lubuk Alung

No	Tahun	Jumlah bangunan baru	Yang mengurus
1	2011	90	3
2	2012	50	2
3	2013	71	3
4	2014	59	2
	Jumlah	270	10

Sumber: Kantor Wali Nagari Buayan Lubuk Alung 2015

Dari tabel diatas terlihat bahwa pada tahun 2011 jumlah bangunan tempat tinggal baru 90 dan yang mengurus IMB 3 buah, tahun 2012 jumlah bangunan baru 50 dan yang mengurus IMB 2 buah, tahun 2013 jumlah bangunan baru 71 dan yang mengurus IMB 3 buah, dan pada tahun 2014 jumlah bangunan baru 59 dan yang mengurus IMB 2 buah.

Dari data diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa di Nagari Buayan Lubuk Alung angka kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

masih sangat rendah, yaitu dari 270 bangunan tempat tinggal hanya 10 bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan wawancara awal dengan masyarakat nagari Buayan Lubuk Alung yaitu Bapak Zulkifli (51 Tahun) beliau mengatakan bahwa :

“Apak mambangun kan di tanah apak sorang, apak yang mambali tanah, jadi kalau apak mandirian rumah manga lo apak harus buek surek izin lo, kan iko tanah apak”.

“Bapak membangun di tanah bapak sendiri, Bapak yang membeli tanah, jadi kalau bapak mendirikan rumah kenapa bapak harus membuat surat izin, ini kan tanah bapak ”(wawancara tanggal 19 Agustus 2015).

Selain wawancara diatas, penulis juga mewawancarai seorang masyarakat bernama Bapak Baharudin (53 tahun), beliau mengatakan:

“Apak ndak maurus IMB karano rumah apak ko tagak diateh tanah urang, apak hanyo manompang mandirian rumah disiko. yang punyo tanah lah mambuliahkan apak mandirian rumah diateh tanahnyo, jadi untuak apo apak maurus IMB tu lai”.

“Bapak tidak mengurus IMB karena rumah bapak berdiri di tanah orang lain. Orang yang mempunyai tanah sudah mengizinkan bapak untuk mendirikan rumah ditanahnya, jadi untuk apa bapak mengurus IMB”(wawancara tanggal 19 Agustus 2015).

Hal lain juga diungkapkan oleh Bapak Asrul (50 tahun), yang mengatakan bahwa:

“rumah ambo ndak pakai IMB do. Ambo ndak tau apo IMB tu. Izin a lo yang ambo urus sadang ambo mambangun ditanah ambo sorang, bukti e sertifikat tanah ateh namo ambo ado. Jadi untuak a ambo maurus-urus IMB”

(rumah saya tidak memiliki IMB, saya tidak tahu apa itu IMB. Izin apa yang harus saya urus, saya membangun ditanah saya sendiri, buktinya sertifikat tanah atas nama saya ada. Jadi untuk apa saya mengurus IMB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung tidak mengurus IMB karena kurangnya pengetahuan masyarakat tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Selain wawancara dengan masyarakat, penulis juga melakukan wawancara dengan Wali Nagari Buayan Lubuk Alung yaitu Bapak Deni Setiawan (46 tahun), beliau mengatakan :

“Memang bapak akui, kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB, masih sangat rendah, ini dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah, serta biaya dalam pengurusan IMB tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan UU. Biaya pengurusan IMB 1% dari harga bangunan yang mana harga bangunan ini tergantung berapa luas bangunan yang didirikan. Tetapi yang ditemui dilapangan patokan biaya tersebut tidak sesuai dengan ketentuan UU yang semestinya, misal biaya pengurusan IMB hanya Rp.500.000, tapi masyarakat bisa lebih dari itu mengeluarkan uang untuk pengurusan IMB, inilah salah satu yang menjadi penyebab bagi masyarakat untuk tidak mengurus IMB, dan kebanyakan bangunan di Nagari Buayan ini berdiri di tanah orang lain, maksudnya antara orang yang mendirikan bangunan dan orang yang mempunyai tanah berbeda sehingga apabila dia ingin mendirikan bangunan, misalnya rumah, mereka hanya meminta izin kepada si yang punya tanah”(wawancara tanggal 19 Agustus 2015).

Dari wawancara diatas dapat diambil kesimpulan sementara bahwa masyarakat di Nagari Buayan Lubuk Alung belum mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, biaya dalam pengurusan IMB tidak sesuai dengan UU yang ditetapkan serta kebanyakan bangunan berdiri ditanah milik orang lain.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) studi di Nagari Buayan Lubuk Alung Kecamatan Batang Anai.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, yang menjadi identifikasi masalah adalah :

1. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung.
3. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah terhadap pentingnya memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung.
4. Biaya dalam pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan UU.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor apa yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah Nagari untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung.
2. Untuk menggambarkan upaya yang dilakukan pemerintah Nagari untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Dari segi teoritis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam mata kuliah sosiologi hukum.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan masyarakat khususnya masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung terhadap pentingnya kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil temuan dan pembahasan, maka penulis mencoba membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung terdiri atas:
 - a. Faktor Intern. Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari dalam diri masyarakat itu sendiri. *Pertama*, pengetahuan masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB dapat dikatakan masih rendah yaitu sebanyak 95,03%, hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat di Nagari Buayan Lubuk Alung yang tidak mengetahui keberadaan aturan tersebut. Pengetahuan hukum masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB juga dipengaruhi oleh sikap hukum masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB. *Kedua*, pemahaman masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB di Nagari Buayan Lubuk Alung masih sangat minim yaitu sebanyak 91,71%. Hal ini ditandai dengan sebahagian masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung belum memiliki pemahaman hukum yang tinggi terhadap kepemilikan IMB, disebabkan karena sebahagian masyarakat belum menyadari arti penting dan kegunaan IMB serta masyarakat tidak tahu bagaimana cara mengurus IMB. Pemahaman hukum

masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB disebabkan oleh perilaku hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB. *Ketiga*, sikap hukum. sikap hukum masyarakat dalam kepemilikan IMB masih sangat rendah yaitu sebanyak 88,95%, hal ini disebabkan karena mereka merasa keberatan terhadap aturan kepemilikan IMB dan masyarakat belum siap untuk mengeluarkan retribusi untuk mengurus IMB karena dirasa biaya pengurusan terlalu mahal, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa secara umum masyarakat Nagari Buayan tidak memiliki Sikap hukum terhadap aturan kepemilikan IMB tersebut. Sikap hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB. *Keempat*, perilaku hukum masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB masih sangat rendah dengan persentase 94,48%, karena masih banyak bangunan yang ada di Nagari Buayan Lubuk Alung yang tidak mempunyai IMB, serta masyarakat yang enggan mematuhi peraturan. Perilaku hukum masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB disebabkan karena kurangnya pemahaman hukum masyarakat terhadap kepemilikan IMB dan sikap hukum masyarakat terhadap aturan kepemilikan IMB.

- b. Faktor ekstern. Faktor ekstern merupakan faktor yang berasal dari luar diri masyarakat itu sendiri. *Pertama*, kurangnya

sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung terhadap aturan kepemilikan IMB. *Kedua* , belum adanya sanksi yang tegas yang diterapkan oleh pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung sehingga banyak bangunan yang ada di Nagari Buayan tidak memiliki IMB.

2. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Nagari Buayan Lubuk Alung
 - a. Mensosialisasikan Perda Kabupaten Padang Pariaman no 9 tahun 2012 tentang retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b. Memberikan semacam pengumuman yang diletakkan ditempat yang strategis

B. Saran

1. Agar masyarakat Nagari Buayan Lubuk Alung memiliki kesadaran hukum yang tinggi terhadap kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) maka pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung harus memberikan pengetahuan dan pemahaman melalui kegiatan sosialisasi dan penyuluhan undang-undang no. 9 tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan .
2. Untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diharapkan Pemerintah Nagari Buayan Lubuk Alung hendaknya memberikan sosialisasi secara

berkesinambungan serta menindak tegas terhadap bangunan yang tidak memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2010. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Anton A. Moeliono. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta. Balai Pustaka.
- A.Muri Yusuf. 2007. *Metodologi Penelitian Dasar-dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: UNP Press.
- Beni Ahmad Soebani, 2006. *Sosiologi Hukum*. Bandung. Pustaka Setia.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijakan Publik*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Elly ,dkk. 2007. *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Bandung. Kencana Prenada Media Group
- Harun Utuh. 1998. *Ilmu Hukum*. Surabaya. Rineka Cipta.
- Jusuf Soewadji. 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Leo Agustino. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. ALFABETA.
- Otje Salman dan Anthon F. Susanto. 2008. *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung : PT. Alumni.
- Patton, Michael Quinn. 1987 *qualitative education methods, beverly hills, sage publication*
- Ridwan HR. 2010. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta. PT. Raja Grafindo.
- R. Soeroso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Soerjono Soekanto. 1986. *Beberapa Cara dan Mekanisme dalam Penyuluhan Hukum*. Jakarta. PT Grafitas.